



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

### KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

#### KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3 / 19 / 2006

#### TENTANG

### PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2006

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

#### KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Surat Bupati Batang Nomor : 900 / 0760, tanggal 12 Juli 2006 perihal Penyampaian Nota Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas melalui tahapan Pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana diatur dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran Nomor : 215 / DPRD.PA / IX / 2006, tanggal 16 September 2006, tentang Pembahasan Rancangan Nota Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006, dan telah *disetujui* oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 20 September 2006, untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
  - c. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );
  2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) jo Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);